



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 864/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxx,Balikpapan,23 Februari 1994,umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

xxxx,Balikpapan,29 Aoktober 1988, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, selanjutnya sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 28 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 864/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 28 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

Adapun alas an/dalil-dalil untuk mangajukan cerai gugat saya uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 April 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal, 12 April 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Jalan Mulawarman, Gang Kunang-Kunang, RT. 52, No. 20, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah tempat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx, lahir di Balikpapan, tanggal 26 September 2010, Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab tidak rukun rumah tangga tersebut dikarenakan Tergugat bermalas-malasan bekerja, padahal saat itu Tergugat mempunyai pekerjaan, dan setiap kali Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah tidak mengindahkan nasehat Penggugat, malahan Tergugat tetap saja bermalas-malasan bekerja, dan dari akibat tersebut kebutuhan dalam rumah tangga pun tidak tercukupi, dan untuk mencukupi, Penggugat harus bekerja, dan di bantu juga dari peninggalan Orangtua Penggugat, dan dari kejadian tersebut pula, seringkali antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat jarang berkomunikasi lagi layaknya pasangan Suami-Istri yang sah;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada sekitar bulan Juli 2011, yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah Orangtua Penggugat, dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan Suami Istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxx) terhadap Penggugat, (xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 04 Juli 2018 dan relaas panggilan bertanggal 11 Juli 2018 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, dan ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi penggugat tetap pada maksud gugatannya.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Akta Nikah Nomor: xxxx bertanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan pula saksi-saksinya:

1. xxxx, Toraja, 20 Mei 1967 (51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak keponakan dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua penggugat;
- Bahwa rumah penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena mereka sering bertengkar, karena masalah ekonomi dimana tergugat malas bekerja, sehingga penggugatlah yang bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, namun penggugat sering cerita kepada saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah kurang lebih 7 tahun, setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tidak ada lagi usaha damai dari tegugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil, karena sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan;

2. xxxx 02 Agustus 1950 (68 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ,Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga dengan tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana tergugat malas bekerja;
- Bahwa kebutuhan rumah tangga sering dibantu keluarga;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun, setelah tergugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha damai dari tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana tergugat yang tidak bekerja dan malas mencari pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi hasil kerja penggugat, hingga sejak bulan Juli 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan terjadi pisah tempat tinggal hingga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan dua orang saksi, xxxx dan xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 April 2010 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tergugat yang tidak bekerja dan malas mencari kerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat harus kerja dan dibantu keluarga;
- Bahwa tergugat dinasehati untuk mencari kerja selalu marah-marah dan tidak menghiraukan;
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa perselisihan mereka sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi. Para saksi sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai keinginan lagi berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan sudah menyerahkan pada keputusan Pengadilan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya sejak bulan Juli 2011 yang lalu sampai sekarang pisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan di antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;



Menimbang, sehubungan dengan ke anggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

dalil-dalil fiqih tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: *Drs. Bahrul Amzah., M.H.*, Ketua Majelis, serta *Drs. H. Ibrohim, M.H.*, dan *Drs. Sutejo, S.H., M.H.*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.*, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis;

ttd

**Drs. Bahrul Amzah, M.H.**

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

lbrohim,M.H,

d

utejo,S.H., M.H.

Panitera,

ttd

**Dra.Hj.Hairiah, S.H, M.H**

an biaya perkara:

endaftaran	Rp.	30.000,-
ya proses	Rp	50.000,-
ya Panggilan	Rp	425.000,-
laksi	Rp	5.000,-
ya Meterai	Rp	6.000,-

---

Jumlah Rp 516.000,-  
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Balikpapan, 18 Juli 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra.Hj.Hairiah,S.H.M.H.